



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 17 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 9

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN : 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu pendukung aktifitas suatu Badan Usaha yang dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas di Kota Surakarta, sehingga perlu penataan dan pengawasan serta pendanaan yang memadai guna tercapai lalu lintas yang aman, nyaman dan lancar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Perparkiran Kota Surakarta;
8. Kendaraan adalah setiap kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
10. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan;
11. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu;
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, yang meliputi pelataran, lingkungan, taman dan gedung parkir, yang digunakan untuk fasilitas tempat khusus parkir kendaraan;
13. Taman Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk taman, yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir;
14. Gedung Parkir adalah bangunan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk gedung/ bangunan tertutup, baik tersendiri maupun menyatu dengan bangunan lain, yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir;
15. Pelataran Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk pelataran yang berada di halaman dan bukan di tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir;
16. Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh ijin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa;
17. Petugas parkir adalah petugas parkir yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran;
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang khusus disediakan dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, tidak termasuk yang disediakan oleh pihak swasta;

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Wajib Pungut Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan penyetoran retribusi;
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib pungut retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan data wajib pungut retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 3

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Kelestarian dan keindahan lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa;

Pasal 4

Pembangunan fasilitas parkir yang dipergunakan untuk umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila berupa Gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Apabila berupa Taman Parkir/Pelataran, harus memiliki batas-batas tertentu;
- c. Dalam Gedung Parkir, Taman Parkir maupun Pelataran diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- d. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran atau dikerjasamakan dengan Pihak lain.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lingkup pekerjaan adalah pengaturan, penataan, penertiban, keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. Pengelola parkir mempunyai Ijin sebagai Pengelola Parkir;
 - c. Kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk Badan Usaha melampirkan Akta Pendirian sedang Perorangan melampirkan identitas diri;
 - d. Menyerahkan uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga lelang yang dimenangkan sebelum SPK diserahkan;
 - e. Daerah kerja Pihak lain adalah 1 (satu) rayon atau lebih;
 - f. Pelelangan/ Penunjukan Pihak lain dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota;
 - g. Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Ketentuan Teknis Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pengelola Tempat Khusus Parkir dikenakan retribusi sebesar nilai kontrak dan besarnya tidak di bawah jumlah retribusi parkir yang harus disetor.

Pasal 7

Potensi pendapatan parkir berdasarkan survey dilakukan oleh Pemerintah, akademisi, pengelola parkir dan petugas parkir.

Pasal 8

Tempat-tempat Khusus Parkir Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Ijin Pengusahaan Parkir yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Ijin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) antara lain:

- a. Pengajuan Surat Permohonan oleh Pengusaha Parkir kepada Walikota melalui Dinas;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan atau Kartu Identitas Diri untuk Perorangan;
- d. Keterangan lain yang telah ditentukan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

PENGELOLA, PETUGAS PARKIR DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Bagian Pertama

Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 11

Dalam melakukan usahanya, Pengelola Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi sebesar yang telah dilakukan petugas parkir 15 % (lima belas persen) dari potensi pendapatan parkir;

- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengelolaan parkir ilegal/ tidak resmi.

Pasal 12

Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari potensi pendapatan parkir;
- b. memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh jaminan sosial dari Pengelola Parkir sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memperoleh pakaian seragam beserta kelengkapannya.

Pasal 13

Pengguna jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

1. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
2. mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkir;
3. Mendapatkan perlindungan keamanan;
4. Mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pengelola, Petugas Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 14

Dalam melakukan usaha Pengelola Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang diusahakannya;
- c. menempatkan Papan Nama Parkir di Tempat Usahanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah potensi pendapatan parkir sesuai kontrak yang disepakati;

- e. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas parkir;
- g. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
- h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada petugas parkir sebesar 15% (lima belas persen) dari potensi pendapatan parkir;
- i. bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai kesepakatan yang berlaku.

Pasal 15

Petugas parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyerahkan bukti retribusi parkir;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik;
- c. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Pengelola Parkir;
- d. memberikan perlindungan keamanan;
- e. bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan, sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan;
- f. mematuhi ketentuan tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 16

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan sesuai rambu-rambu dan pembatas parkir.
- b. Membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 17

Pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dinamakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Penataan/Penempatan;
 - c. Penertiban;
 - d. Pengamanan.

Pasal 19

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Khusus Parkir.

Pasal 20

Retribusi ini digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan klasifikasi tempat parkir, Jenis Kendaraan dan Lama Parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu, biaya pemeliharaan, biaya operasional, administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat

Tarif Retribusi

Pasal 23

(1) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

JENIS TEMPAT	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR
a. Pelataran/ Lingkungan	Sepeda Motor	Rp. 500
	Mobil Penumpang/ Mobil Barang	Rp. 1.000
	Bus sedang/Truck sedang	Rp. 2.000
	Bus besar/ Truck besar	Rp. 3.000
b. Taman	Sepeda Motor	Rp. 500
	Mobil penumpang/ Mobil Barang	Rp. 1.000
	Bus sedang/ Truck sedang	Rp. 3.000
	Bus besar/ Truck besar	Rp. 5.000
c. Gedung	Sepeda Motor	Rp. 1.000
	Mobil Penumpang/ Mobil Barang	Rp. 2.000
	Bus sedang/ Truck sedang	Rp. 4.000
	Bus besar/ Truck besar	Rp. 5.000

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam. Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan 50 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- (3) Tarif langganan parkir bulanan dikenakan sebesar 40 (empat puluh) kali tarif yang ditentukan.
- (4) Tanda parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Walikota.
- (5) Tanda langganan parkir bulanan harus berbentuk sticker yang disahkan Walikota.

- (6) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan di tempat yang mudah terlihat.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 24

Retribusi dipungut di seluruh wilayah daerah.

Pasal 25

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atas Permohonan Wajib Pungut Retribusi setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pungut Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Bagi tempat parkir yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah, kegiatan social, keagamaan dan atau atas dasar ketentuan lain yang lebih tinggi, dapat dibebaskan dari retribusi dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh, apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesebelas

Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Apabila selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar denda dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin usaha pengelolaan parkir.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan berupa Pencabutan Ijin Usaha Pengelolaan Parkir.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 9 ayat (2), pasal 14 huruf d pasal 16 huruf a dan pasal 31 terhadap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 23 yang dilakukan oleh Wajib Pungut Retribusi dan atau juru parkir diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 33

Pelanggaran atas ketentuan pasal 9 ayat (2), pasal 14 huruf g, h Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - (a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - (b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - (c) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - (d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- (e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - (f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - (g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - (h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - (i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - (j) Menghentikan penyidikan;
 - (k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pengelolaan Tempat Khusus Parkir yang telah dikerjasamakan dengan Pihak Lain, tetap memberlakukan nilai kontrak/pembayaran sesuai perjanjian.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta

pada tanggal 10 Agustus 2004

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 12 Agustus 2004

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Ttd.

Drs. Qomaruddin, MM.

NIP. 500 043 090

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan kondisi perekonomian di Kota Surakarta berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan sehingga agar ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas perlu penataan dan penunjukan tempat khusus parkir. Selain itu agar memberikan perlindungan Hukum pada pelaku parkir maka Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 2001 perlu penyesuaian dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d angka 8 : Cukup jelas

Pasal 1 angka 9 : Yang dimaksud dengan tidak bersifat sementara adalah di suatu tempat selama waktu tertentu minimal 5 menit.

Pasal 1 angka 10 : Yang dimaksud dengan berhenti adalah disuatu tempat selama waktu tertentu maksimal 5 menit.

Pasal 1 angka 11 s/d 15 : Cukup jelas

Pasal 1 angka 16 : Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. Dikecualikan dari badan adalah Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis.

Pasal 1 angka 17 s/d 27 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pasal 3 dan Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Bentuk kerjasama dengan pihak lain diperoleh melalui sistim lelang atau penunjukkan. Apabila telah dilaksanakan lelang sebanyak 2

(dua) kali dan mengalami kegagalan, maka dapat dilaksanakan sistim Penunjukkan oleh Walikota berdasarkan atas pertimbangan dari Dinas/ Tim lelang yang ditunjuk.

Pasal 5 ayat (2) huruf a s/d e: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf f : Pada prinsipnya pengelolaan parkir dilaksanakan melalui metode pelelangan umum artinya metode pemilihan pengelola parkir dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, papan pengumuman resmi. Pelaksanaan pemilihan pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan sistem penunjukan dengan batasan sebagai berikut :

1. Nilai potensi kurang dari Rp. 20.000.000;
2. Lokasi parkir maksimal tiga titik;
3. Pelelangan secara umum dua kali gagal;
4. Penunjukan hanya dua kali untuk pengelola yang sama dan tempat yang sama.

Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 huruf a s/d huruf c : Cukup jelas.

Pasal 10 huruf d : Keterangan lain yang telah ditentukan meliputi :

1. KTP
2. Pas photo
3. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dll.

Pasal 11 s/d 13 huruf a s/d c : Cukup jelas.

Pasal 13 huruf d : Ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sampai setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pasal 14 huruf a dan b : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf c : Papan nama dimaksud berisi :

1. Dasar Pungutan;
2. Rayon;
3. Nama Pengelola;
4. Tarif;
5. Sanksi Pelanggaran.

Pasal 14 huruf d s/d. g dan i : Cukup Jelas.

Pasal 14 huruf h : Yang dimaksud dengan hak-hak lainnya meliputi :

1. Tunjangan Hari Raya (THR);
2. Seragam dan kelengkapannya;
3. Asuransi, dll.

Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Termasuk obyek retribusi adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Pasal 19 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : Pihak lain adalah Pengelola Pemenang Lelang atau pengelola yang ditunjuk.

Pasal 26 ayat (2) : Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini adalah karcis parkir yang diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 27 s/d 29 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (2) : Tempat-tempat parkir yang dibebaskan dari retribusi parkir, dengan syarat ditata, dijaga dan diatur sendiri.

Pasal 29 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Wajib retribusi yang dikenakan denda 2% sebulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut, adalah wajib pungut retribusi dalam hal ini Pengusaha Parkir, baik melalui Lelang Umum ataupun Penunjukkan, yang belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 31 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 s/d Pasal 37 : Cukup jelas.

=====00=====

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.